



**P U T U S A N**

**Nomor 69 PK/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **YULIANTO bin WIRO SENTONO;**  
Tempat Lahir : Sukoharjo;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/28 Juli 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dukuh Kragilan RT 02 RW 15,  
Kelurahan Pucangan, Kecamatan  
Kartasura,  
Kabupaten Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP;  
Subsidaair: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 23 Maret 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO bin WIRO SENTONO bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan direncanakan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANTO bin WIRO SENTONO dengan pidana mati;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 69 PK/Pid/2020



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parut dari kayu;
- 1 (satu) buah pisau pangot;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans biru merek Lea;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah termos nasi warna merah;
- 1 (satu) buah kardus putih bertuliskan COSMOS;
- 1 (satu) buah plastik warna putih yang di dalamnya terdapat batu umpak warna hitam;
- 2 (dua) botol Aqua besar berisi ramuan minuman yang diduga jamu;
- 1 (satu) buah toples plastik tempat HP milik SANTOSO;
- 1 (satu) unit buah helm;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sandal merek Lily;
- 1 (satu) buah celana pendek beserta ikat pinggang;
- 1 (satu) potongan kerah baju dan lengan baju;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan/perjanjian yang dilakukan oleh Sdr. Sugiyo dan Sdr. Yulianto/Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Sudarno dan Sdr. Mardiyanto dibuat tanggal 25 Mei 2005;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) buah kain warna merah tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam bungkus rokok merek Pijar Mas;
- 2 (dua) buah HP merek Nokia warna hitam kombinasi biru putih dan HP Sony Ericson warna hitam yang diberi pelindung atau sarung HP yang terbuat dari kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat milik Santoso berisi:
  - Kartu Tanda Penduduk atas nama Santoso;
  - Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Santoso;
  - SIM A atas nama Santoso;
  - Fotokopi Kartu Tanda Peserta ASABRI atas nama Santoso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu kontrol keluar masuk Ksatrian atas nama Santoso;
- Kartu Anggota INKAI atas nama Santoso;
- Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Fotokopi STNK sepeda motor Honda Revo NF100-TD AB-5690-UY atas nama Rita Sugiyarti;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru AB-5690-UY;  
Dikembalikan kepada istri Kopda Santoso yang bernama Patmarini;
- 1 (satu) sertifikat tanah HM Nomor 4370 yang terletak di Desa Pucangan Kartasura atas nama Sugiyono alamat Bentengsari RT.02/RW.12, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Dikembalikan kepada Tuti Daryanti binti Sugiyono, anak kandung dari Sugiyono;

4. Menetapkan agar membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 01/Pid.B/2011/PN.Skh, tanggal 20 April 2011, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO bin WIRO SENTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana beberapa kali”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan “Pidana Mati”;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parut dari kayu;
  - 1 (satu) buah pisau pangot;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans biru merek Lea;
  - 1 (satu) buah cangkul;
  - 1 (satu) buah termos nasi warna merah;
  - 1 (satu) buah kardus putih bertuliskan COSMOS;
  - 1 (satu) buah plastik warna putih yang di dalamnya terdapat batu umpak warna hitam;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 69 PK/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol Aqua besar berisi ramuan minuman yang diduga jamu;
- 1 (satu) buah toples plastik tempat HP milik SANTOSO;
- 1 (satu) unit buah helm;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sandal merek Lily;
- 1 (satu) buah celana pendek beserta ikat pinggang;
- 1 (satu) potongan kerah baju dan lengan baju;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan/perjanjian yang dilakukan oleh Sdr. SUGIYO dan Sdr. YULIANTO/Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. SUDARNO dan Sdr. MARDIYANTO dibuat tanggal 25 Mei 2005;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) buah kain warna merah tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam bungkus rokok merek PIJAR MAS;
- 2 (dua) buah HP merek Nokia warna hitam kombinasi biru putih dan HP Sony Ericson warna hitam yang diberi pelindung atau sarung HP yang terbuat dari kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat milik SANTOSO berisi:
  - Kartu Tanda Penduduk atas nama Santoso;
  - Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Santoso;
  - SIM A atas nama Santoso;
  - Fotokopi Kartu Tanda Peserta ASABRI atas nama Santoso;
  - Kartu kontrol keluar masuk Ksatrian atas nama Santoso;
  - Kartu Anggota INKAI atas nama Santoso;
- Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Fotokopi STNK sepeda motor Honda Revo NF100-TD AB-5690-UY atas nama Rita Sugiyarti;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru AB-5690-UY;

Dikembalikan kepada saksi Patmarini;

- 1 (satu) sertifikat tanah HM Nomor 4370 yang terletak di Desa Pucangan Kartasura atas nama SUGIYO alamat Bentengsari

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 69 PK/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02/RW.12, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Dikembalikan kepada anak kandungnya Sugiyo yaitu Saksi Tuti Daryanti binti Sugiyo;

5. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 215/PID/2011/PT.SMG. tanggal 5 Juli 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 April 2011 Nomor 01/Pid.B/2011/PN.Skh;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1599 K/Pid/2011, tanggal 10 Oktober 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YULIANTO bin WIRO SENTONO tersebut;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Skh *juncto* Nomor 1599 K/Pid/2011 *juncto* Nomor 215/PID/2011/PT SMG *juncto* Nomor 01/Pid.B/2011/PN Skh, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2020, Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 3 Februari 2020 dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Mei 2020;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 23 November 2011 dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 69 PK/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana tersebut mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Mei 2020. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan pemohon peninjauan kembali perihal adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* dan *judex juris* yang menyatakan Terdakwa YULIANTO bin WIRO SENTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana beberapa kali" sudah tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan fakta dan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat membuktikan bahwa pada tahun 2005, Terdakwa telah membunuh korban Sugiyo di rumah Terdakwa yang kemudian jasadnya dimakamkan di dekat kendang sapi. Pada tahun 2007, Terdakwa telah membunuh korban Suhardi di Gua Cermi Bantul Yogyakarta yang jasadnya di kubur di Gua Cermi Bantul dan pada tahun 2010, Terdakwa telah membunuh Kopda Santoso yang jenastnya dikuburkan di dapur milik Terdakwa dan keseluruhan pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
- Bahwa selain itu alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 69 PK/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, Mahkamah Agung menetapkan permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 340 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana YULIANTO bin WIRO SENTONO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 69 PK/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 196110101986122001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 69 PK/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)